



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Hasan Basri

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Mei 2022, Pukul 14.06 – 14.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

## **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein
3. Moh. Rivai Arisandi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Sidang dalam Permohonan Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah. Menurut daftar hadir di sini 3 orang hadir sebagai Kuasa, ya. Tolong diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:15]**

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada hari ini saya sendiri Zain Maulana beserta rekan saya, Sandi ... Rivai Arisandi dan Ahmad Irawan, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:20]**

Mohamad Rivai Arisandi. Jadi tiga-tiganya hadir, ya. Baiklah. Hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:22]**

Ya, betul.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00.22]**

Jadi yang disampaikan adalah poin-poin yang menjadi perbaikan ataupun perubahan saja yang disampaikan tidak perlu seluruhnya. Tetapi nanti akhirnya nanti ditutup dengan membacakan seluruh apa yang menjadi permintaan ataupun Petitem. Dipersilakan, siapa yang mau menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:25]**

Ahmad Irawan.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:26]**

Baik. Silakan.

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [00:30]

Yang Mulia, terima kasih banyak atas perkenannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Hakim konstitusi. Pertama kali kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin Yang Mulia, selamat Hari Raya Idul Fitri.

Yang kedua, Yang Mulia, tentu Yang Mulia telah menerima materi Perbaikan Permohonan kami, jadi saya membacakan hal-hal pokok saja yang telah kami perbaiki. Secara teknis, Yang Mulia, kami telah memperbaiki seperti Pemohon karena tunggal kita tulis Pemohon saja, jadi para-nya kita sudah hapus. Terus yang kedua, dalam Petitem juga kita sudah perbaiki dengan mencantumkan lembaran negaranya, Yang Mulia. Itu yang secara teknis.

Yang kedua, terkait secara substansi mengenai legal standing. Seperti Yang Mulia sarankan terkait dengan hak konstitusional yang kita masukkan itu kita kurangi jadi dua saja, Yang Mulia, dari sebelumnya terdapat empat pasal batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada halaman 5 bagian legal standing tinggal dua, Yang Mulia. Yang pertama, Pasal 27 ayat (2) kaitannya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak konstitusional terkait dengan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian yang hukum ... yang adil, Yang Mulia, itu pada batu ujinya, Yang Mulia, itu yang kami perbaiki pada legal standing.

Terus yang ketiga. Terkait dengan pokok permohonan ada pada angka 27, Yang Mulia, pada halaman pada paragraf 27, halaman 14, kami menguraikan untuk terkait Pasal 27 ayat (2), ya, kami telah sampaikan bahwa Pasal 29 ayat (1) itu bertentangan dengan konstitusi karena pekerjaan Pemohon tergantung dari distribusi minyak goreng dan diperjualbelikan di pasar, kira-kira itu sudah terkait dengan Pasal 27.

Nah, terkait dengan Pasal 28D ayat (2), alasan konstitusional yang kami sampaikan, pasal tersebut ada kontradiksi di dalamnya, Yang Mulia. Di satu sisi norma tersebut mengandung larangan, namun juga mengandung unsur kebolehan, sehingga hal tersebut kami anggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, kami juga mensimulasikan, Yang Mulia, secara kuantitatif makna dari norma tersebut yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan dan dalam Perpres, kami simulasikan pada paragraf 27 huruf f terkait dengan stok itu, Yang Mulia.

Nah, pada prinsipnya kami ingin mengatakan bahwa frasa *dalam jumlah tertentu* menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu sisi tindakan penyimpanan merupakan tindakan yang terlarang, namun di sisi lain masih membuka ruang bolehnya untuk melakukan penyimpanan dengan batas kewajaran. Itu, Yang Mulia.

Nah, kami juga menambahkan sedikit meskipun ... terkait dengan Pasal 33 ayat (4) seperti Yang Mulia Ketua Panel sarankan terkait dengan perekonomian nasional itu, Yang Mulia. Itu (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, terkait dengan Petikum, Yang Mulia, kami perbaiki. Yang pertama, berdasarkan alasan fakta dan administrasi konstitusional, kami mohon kepada Yang Mulia. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dalam undang-undang perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, menyatakan Pasal 29 ayat (21) ... (29) ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang'. Yang keempat, memerintahkan pemutus ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. Semua tertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia. Kira-kira itu yang dapat kami perbaiki.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:43]**

Baik. Jadi, sepertinya kita melihat di sini ada pergeseran, ya, yang tadinya Anda mempersoalkan kalimat asal yang ada di dalam Pasal 29 itu terkait dengan terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan. Sekarang ke jumlah dan ... 'dalam jumlah dan waktu tertentu', itu yang Anda mau hilangkan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:12]**

Ya, Yang Mulia. Cukup itu saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:15]**

Baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:16]**

Seperti pertanyaan dan konfirmasi Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia, bagian apa dalam pasal tersebut yang kita minta, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:23]**

Jadi, frasa ini menurut Saudara di Petitem Nomor 2, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, di Petitem (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:37]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:38]**

Di Petitem 3, "Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai" ... jadi, ini berpisah, ya? Terpisah?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:51]**

Terpisah, Yang Mulia.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:00]**

Baiklah, nanti akan kita pertimbangkan. Baik. Sebelum kita akhiri persidangan ini, kita mau cek dulu mengenai bukti yang diajukan, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:16]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:16]**

Dari perkara ini kita memperoleh dari Kepaniteraan, ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-6?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:25]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:26]**

Betul, ya. Kita konfirmasi P-1 sampai P-6, kita sahkan lebih dahulu.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Permohonan ini nanti akan kita laporkan di RPH, nanti bagaimana kelanjutannya akan diteruskan ke tingkat pemeriksaan Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan, ya, kepada Kuasa Pemohon. Ada yang mau disampaikan terakhir?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:59]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:00]**

Cukup. Baik oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini dianggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB**

Jakarta, 17 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001